

Membedah Patologi Akuntabilitas: Disfungsi Laporan Keuangan Dan Krisis Etika Dalam Tata Kelola Publik Indonesia

(Studi Kasus pada PT. Asuransi Jiwasraya)

Fitri Sukiman Sumardi Putri
STAI Idrisiyyah
fitrisukiman11@gmail.com

Ulfi Wisa Belinda
STAI Idrisiyyah Tasikmalaya
ulfiwisa@idrisiyyah.ac.id

Abstrak

Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengungkap bagaimana laporan keuangan, yang seharusnya menjadi instrumen akuntabilitas, justru bertransformasi menjadi alat manipulasi sistematis untuk menutupi krisis likuiditas dan kegagalan investasi. Kajian ini menganalisis disfungsi laporan keuangan sebagai instrumen korupsi korporasi dalam konteks tata kelola publik Indonesia. Melalui metode studi kasus deskriptif dan pendekatan kuantitatif, data sekunder berupa laporan keuangan periode 2015–2019 dan laporan investigasi otoritas resmi dianalisis menggunakan rasio keuangan serta tinjauan normatif. Hasil analisis menunjukkan adanya anomali pada rasio *Risk-Based Capital* (RBC), *Return on Assets* (ROA), dan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang mencerminkan praktik *window dressing* untuk menciptakan ilusi solvabilitas. Temuan ini mengonfirmasi bahwa interaksi antara tekanan kinerja, kesempatan struktural, dan rasionalisasi etis memicu patologi akuntabilitas yang sistemik. Fenomena tersebut menegaskan bahwa kegagalan tata kelola dan pengawasan bukan sekadar masalah teknis, melainkan manifestasi dari krisis etika institusional. Diperlukan reformasi regulasi yang berorientasi pada transparansi substansial dan penguatan integritas moral untuk memulihkan fungsi laporan keuangan sebagai instrumen pertanggungjawaban publik.

Kata Kunci: disfungsi pelaporan keuangan, akuntabilitas publik, tata kelola perusahaan, korupsi korporasi, asuransi

Abstract

The case of PT Asuransi Jiwasraya (Persero) reveals how financial statements, which should serve as instruments of accountability, were instead transformed into tools for systematic manipulation to conceal liquidity crises and investment failures. This study analyzes the dysfunction of financial reporting as an instrument of corporate corruption within the context of Indonesian public governance. Utilizing a descriptive case study method with a quantitative approach, secondary data consisting of financial statements from the 2015–2019 period and official investigative reports were analyzed through financial ratios and normative reviews. The analysis reveals anomalies in the Risk-Based Capital (RBC), Return on Assets (ROA), and Debt to Equity Ratio (DER), reflecting window dressing practices employed to create an illusion of solvency. These findings confirm that the interaction between performance pressure, structural opportunities, and ethical rationalization triggers systemic accountability pathology. This phenomenon underscores that failures in governance and oversight are not merely technical issues but manifestations of an institutional ethical crisis. Regulatory reforms oriented toward substantial transparency and the strengthening of moral integrity are required to restore the function of financial statements as instruments of public accountability.

Keywords: financial reporting dysfunction, public accountability, corporate governance, corporate corruption, insurance

Pendahuluan

Laporan keuangan merupakan instrumen fundamental dalam sistem tata kelola ekonomi modern karena menjadi dasar bagi pengambilan keputusan ekonomi dan penilaian kinerja entitas (Brigham & Houston, 1999). Keandalan laporan keuangan menentukan sejauh mana informasi dapat merepresentasikan kondisi ekonomi secara *faithful representation* sebagaimana diamanatkan dalam *Conceptual Framework for Financial Reporting* (IASB, 2018). Dalam konteks kelembagaan, laporan keuangan berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi informasi, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas publik yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pemilik modal, manajemen, dan masyarakat (Watts & Zimmerman, 1990).

Namun, fungsi ideal tersebut sering kali tidak tercapai akibat perilaku disfungsi yang menggeser laporan keuangan dari fungsi informatif

menjadi alat manipulatif (Dechow et al., 2010). Disfungsi ini mencerminkan kegagalan moral dan institusional ketika akuntansi dijadikan instrumen legitimasi kepentingan sempit. Praktik seperti *window dressing*, rekayasa laba (*earnings management*), dan pencatatan transaksi fiktif menjadi bentuk penyimpangan yang berpotensi mendorong korupsi korporasi (Beneish, 1999; Tuanakotta, 2010). Dengan kata lain, laporan keuangan yang dimaksudkan untuk memastikan akuntabilitas justru dapat berfungsi secara disfungsi sebagai alat untuk menutupi pelanggaran etika, moral hazard, dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

Di Indonesia, fenomena disfungsi laporan keuangan mencapai puncaknya dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Berdasarkan hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan, Jiwasraya melakukan praktik sistematis berupa penggelembungan nilai aset, pengakuan pendapatan yang belum terealisasi, serta pengaburan risiko investasi (BPK, 2020; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020). Manipulasi tersebut menyebabkan laporan keuangan menampilkan ilusi solvabilitas dan profitabilitas yang menyesatkan, hingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp16,8 triliun (Kejaksaan Agung RI, 2020). Skandal ini mengindikasikan lemahnya *Good Corporate Governance (GCG)*, efektivitas audit internal, dan pengawasan regulator di sektor keuangan publik.

Kajian terdahulu telah menyoroiti hubungan antara manajemen laba, *financial statement fraud*, dan akuntabilitas publik (Asmaranti et al., 2024; Mintara & Hapsari, 2021). Namun, penelitian yang menelaah fungsi disfungsi laporan keuangan sebagai instrumen korupsi korporasi masih sangat terbatas, terutama dalam konteks BUMN yang beroperasi pada domain publik dan tunduk pada mekanisme pertanggungjawaban negara. Sebagian besar studi akuntansi forensik di Indonesia masih berhenti pada deteksi kecurangan berbasis indikator keuangan (Erny Luxy D. Pura, 2019), belum menelusuri dinamika struktural antara manipulasi laporan dan kolusi institusional yang membentuk korupsi sistemik.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif disfungsi laporan keuangan Jiwasraya periode 2015–2019 sebagai instrumen korupsi dan implikasinya terhadap akuntabilitas publik. Pendekatan yang digunakan mengombinasikan analisis

rasio keuangan (*Risk-Based Capital, Return on Assets, Return on Equity, Debt to Equity Ratio*, dan kualitas portofolio investasi) dengan kajian normatif terhadap laporan investigasi, regulasi, dan hasil audit.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas kerangka akuntabilitas publik dengan mengintegrasikan perspektif *institutional dysfunction theory* (Merton, 1968) ke dalam kajian akuntansi forensik modern. Secara praktis, hasilnya diharapkan menjadi landasan penguatan tata kelola perusahaan dan sistem pengawasan regulator, serta kontribusi empiris bagi literatur tentang hubungan antara akuntansi, etika, dan korupsi di sektor publik Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Akar Perilaku Disfungsional dalam Pelaporan Keuangan

Perilaku disfungsional dalam pelaporan keuangan tidak dapat dipahami semata sebagai penyimpangan teknis dalam praktik akuntansi, melainkan sebagai bentuk patologi institusional yang berakar pada kegagalan etika, tata kelola, dan sistem pengawasan (Kaptein, 2023). Fenomena ini mencerminkan adanya degradasi nilai integritas dalam organisasi publik dan BUMN, ketika laporan keuangan yang seharusnya menjadi instrumen akuntabilitas justru berfungsi sebagai alat legitimasi kepentingan manajerial. Kondisi ini terjadi karena melemahnya pengawasan internal, lemahnya komitmen etika korporasi, serta sistem insentif yang hanya berorientasi pada kinerja jangka pendek (Erny Luxy D. Pura, 2019; Putri et al., 2022).

Selain itu, struktur tata kelola yang lemah dan tidak independen juga menjadi pemicu penting. Studi oleh Noor, Mubarik, dan Muhammad (2023) menemukan bahwa dewan komisaris dan komite audit yang tidak memiliki independensi dan kompetensi memadai berhubungan langsung dengan meningkatnya risiko manipulasi laporan keuangan (Jabeen et al., 2023). Penelitian lain oleh Safanti & Nadhifah (2025) mengonfirmasi bahwa lemahnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMN memperbesar ruang bagi praktik manipulasi laba (*earnings management*) dan *window dressing*. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana kelemahan struktur pengawasan menjadi sumber sistemik perilaku disfungsional (Safanti & Nadhifah, 2025).

Dari perspektif legitimasi organisasi, disfungsi pelaporan keuangan juga muncul sebagai respon terhadap kebutuhan mempertahankan citra publik. Seperti dijelaskan oleh Suchman (1995) dan diperkuat oleh penelitian Zhang et al. (2023), organisasi seringkali memproduksi laporan keuangan yang tampak patuh dan sehat untuk mempertahankan legitimasi eksternal, walaupun kondisi keuangan sebenarnya memburuk. Fenomena ini dikenal sebagai *symbolic compliance* atau kepatuhan semu, di mana akuntansi digunakan bukan untuk transparansi, melainkan untuk menciptakan *illusory accountability* — akuntabilitas semu yang menutupi kerusakan internal (Li et al., 2024; Suchman, 1995).

Kepatuhan Hukum dalam Operasional Perusahaan Asuransi di Indonesia

Dalam industri asuransi Indonesia, kerangka hukum berperan sebagai pilar utama yang menjamin keandalan pelaporan keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta melindungi kepentingan publik. Dalam perspektif *patologi akuntabilitas*, penerapan regulasi bukan sekadar proses administratif yang bersifat formalistik, melainkan wujud dari integritas kelembagaan yang menuntut keseimbangan antara prinsip *prudential regulation*, transparansi informasi, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan keuangan.

1. Landasan Hukum dan Kerangka Regulatorik

Secara konseptual, sistem pengawasan industri asuransi di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang menegaskan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan perlindungan konsumen sebagai dasar tata kelola keuangan. Ketentuan ini dipertegas melalui POJK No. 71/POJK.05/2016 dan POJK No. 72/POJK.05/2016, yang mengatur pengelolaan risiko investasi serta kewajiban transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, sementara Peraturan Menteri Keuangan (PMK) memberikan batasan teknis terkait instrumen investasi dan penggunaan dana premi. Secara teoritis, sinergi regulatif tersebut membentuk arsitektur pengawasan berlapis yang dirancang untuk menjaga stabilitas dan mencegah *moral hazard*. Namun, efektivitasnya sering kali melemah karena tumpang tindih kewenangan dan keterbatasan kapasitas lembaga pengawas. Fenomena ini menunjukkan adanya *regulatory gap*, di mana

norma hukum yang kuat secara formal gagal diimplementasikan secara substantif, menciptakan ruang bagi praktik manipulatif dalam pelaporan keuangan (IMF, 2004).

2. Peran OJK dan Tantangan *Enforcement*

Sebagai regulator utama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki mandat ganda: menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus melindungi konsumen. Namun, hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2020) terhadap kasus Jiwasraya memperlihatkan lemahnya penegakan prinsip *prudential supervision*. Laporan BPK menunjukkan bahwa pengawasan OJK bersifat *desk review* administratif tanpa *on-site verification* yang mendalam terhadap kualitas aset dan transaksi investasi. Penelitian Njatrijani et al. (2024) dalam *Asian Journal of Business and Accounting* menegaskan bahwa lemahnya koordinasi antara OJK, Kementerian Keuangan, dan BPK menimbulkan *regulatory gap* yang memungkinkan perusahaan melakukan manipulasi pelaporan solvabilitas tanpa deteksi dini (Njatrijani et al., 2024).

Fraud dalam Tata Kelola Korporasi

Fenomena *fraud* dalam konteks tata kelola korporasi tidak sekadar mencerminkan penyimpangan etika individu, melainkan manifestasi kompleks dari dinamika tekanan institusional, kelemahan tata kelola, dan kegagalan moral sistemik. *Fraud* didefinisikan sebagai tindakan penipuan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan tidak sah dengan merugikan pihak lain, baik secara finansial maupun non-finansial (Tuanakotta, 2010). Dalam konteks perusahaan publik dan BUMN, *fraud* kerap muncul dalam bentuk *financial statement fraud*, yakni manipulasi informasi akuntansi guna menciptakan ilusi kinerja dan legitimasi kelembagaan (Zager et al., 2016).

1. *Fraud Triangle*: Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi

Donald Cressey (1953) dalam *Fraud Triangle Theory* menegaskan bahwa fraud lahir dari interaksi tiga elemen utama: tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Cressey, 1953). Dalam praktik BUMN, tekanan dapat berupa target kinerja yang tidak realistis atau tuntutan politik untuk mempertahankan citra keuangan (Noviesta, 2023). Kasus Jiwasraya memperlihatkan bagaimana tekanan untuk memenuhi rasio solvabilitas OJK dan janji imbal hasil investasi memicu rekayasa

laporan keuangan. Kesempatan (*opportunity*) muncul akibat lemahnya mekanisme *internal control* dan *governance oversight*. Studi empiris oleh Murphy dan Free (2016) dalam *American Accounting Association* menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan internal memperbesar peluang *earnings manipulation* dalam perusahaan publik (Murphy & Free, 2016). Kondisi ini diperparah oleh lemahnya independensi auditor internal, yang secara struktural tunduk pada manajemen puncak. Rasionalisasi (*rationalization*) menjadi dimensi psikologis penting, di mana pelaku membenarkan tindakannya sebagai upaya “menyelamatkan perusahaan.” West dan Fleischman (2023) menemukan bahwa dalam konteks *corporate fraud*, pelaku sering mengembangkan justifikasi moral untuk memitigasi rasa bersalah, sebuah bentuk *moral disengagement* yang melemahkan kesadaran etis dalam organisasi (West & Fleischman, 2023).

2. *Fraud Diamond*: Peran Kapabilitas dalam Melanggengkan Kecurangan

Wolfe dan Hermanson (2004) memperluas model Cressey dengan menambahkan elemen keempat: *capability* (Wolfe & Hermanson, 2004). Teori Fraud Diamond menjelaskan bahwa tanpa kemampuan teknis dan otoritas yang memadai, fraud tidak dapat dijalankan secara efektif atau disembunyikan. Dalam kasus Jiwasraya, kemampuan ini terwujud melalui posisi strategis manajemen yang memiliki akses terhadap sistem pelaporan keuangan dan keputusan investasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Skousen et al. (2009) dalam *Corporate Governance and Firm Performance*, yang menunjukkan bahwa tingkat otoritas dan keahlian teknis pelaku berbanding lurus dengan kompleksitas dan skala *financial statement fraud* (Skousen et al., 2009).

3. *Fraud Pentagon* dan Perspektif Korupsi Sistemik

Konsep Fraud Pentagon yang dikembangkan Marks (2012) menambahkan dua elemen baru — *arrogance* (kesombongan moral) dan *competence* — yang menghubungkan kecurangan dengan *corporate narcissism* dan *ethical blindness* (Mashitoh et al., 2023). Dalam konteks BUMN, elemen ini memperlihatkan bagaimana pejabat dengan kekuasaan besar dan rasa impunitas tinggi dapat menormalisasi penyimpangan. Cormier et al., (2016) menegaskan

bahwa *executive hubris* berkontribusi langsung terhadap praktik earnings manipulation dan pelemahan akuntabilitas publik (Cormier et al., 2016).

Analisis Rasio Keuangan

Dalam paradigma tata kelola dan akuntabilitas publik, analisis rasio keuangan berfungsi sebagai perangkat diagnostik yang esensial untuk menilai integritas laporan keuangan dan mengidentifikasi potensi perilaku disfungsi manajerial. Rasio keuangan tidak hanya menjadi indikator kinerja ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai *early warning system* terhadap kemungkinan distorsi informasi yang timbul akibat praktik manipulatif atau kecurangan akuntansi (Dechow et al., 2010; Erny Luxy D. Pura, 2019).

Dalam konteks industri asuransi dan sektor publik, beberapa kelompok rasio memiliki relevansi strategis dalam mengukur kesehatan serta integritas keuangan entitas.

1. Rasio Solvabilitas (*Risk-Based Capital/RBC*)

Menunjukkan kemampuan perusahaan menanggung risiko finansial yang timbul dari kegiatan investasi, operasional, dan kewajiban polis. Regulator (OJK) menetapkan ambang minimum RBC sebesar 120% untuk menjaga solvabilitas, namun manipulasi nilai aset dan underreporting kewajiban sering digunakan untuk menampilkan profil risiko yang semu (Suhartono et al., 2022b). Dalam kasus Jiwasraya, meskipun kondisi riil perusahaan memburuk, RBC yang dilaporkan diduga tetap tinggi melalui manipulasi nilai aset, menunjukkan upaya window dressing untuk memenuhi persyaratan regulasi secara buatan (Suhartono et al., 2022a). Manipulasi aset dapat secara signifikan memengaruhi rasio solvabilitas yang dilaporkan pada perusahaan asuransi, sehingga menyulitkan deteksi dini masalah keuangan.

2. Rasio Profitabilitas (*Return on Assets/ROA* dan *Return on Equity/ROE*)

Menggambarkan efektivitas manajemen dalam mengonversi aset dan ekuitas menjadi laba. Kestabilan laba yang tidak realistis di tengah volatilitas pasar sering menjadi indikasi *earnings management* atau

pengakuan pendapatan fiktif (Healy & Wahlen, 1999; Zager et al., 2016).

a. Pengembalian Aset (*Return on Assets/ROA*)

Mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimilikinya.

b. Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity/ROE*)

Menilai seberapa efektif modal yang diinvestasikan pemilik digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Penyimpangan pada ROA dan ROE, seperti pertumbuhan laba yang tidak sejalan dengan pertumbuhan penjualan atau aset, atau laba yang sangat stabil di tengah volatilitas pasar dan investasi berisiko, dapat menjadi indikasi manajemen laba atau pencatatan pendapatan fiktif (Anam & Astuti, 2020).

3. Rasio Leverage (*Debt to Equity Ratio/DER*)

Menilai sejauh mana aset perusahaan dibiayai melalui utang dibandingkan modal sendiri. Manipulasi pada pencatatan kewajiban, seperti klaim polis yang belum diakui, dapat mengaburkan risiko likuiditas dan memperkuat ilusi solvabilitas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif studi kasus dengan pendekatan kuantitatif untuk secara mendalam menganalisis disfungsi laporan keuangan sebagai instrumen korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya. Data sekunder akan menjadi sumber utama, meliputi laporan keuangan Jiwasraya periode 2015-2019, laporan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulasi terkait asuransi, berita media relevan, serta literatur ilmiah dari jurnal bereputasi yang relevan dengan isu fraud, akuntabilitas publik, dan tata kelola keuangan negara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang sistematis untuk mengidentifikasi dan memverifikasi informasi. Analisis data akan menggabungkan analisis rasio keuangan kuantitatif, terutama Rasio Modal Berbasis Risiko (RBC), *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), serta *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan interpretasi kualitatif dari dokumen dokumen investigasi. Sinergi antara temuan kuantitatif analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk menyingkap pola anomali laporan keuangan

yang memfasilitasi korupsi dan memungkinkan pemahaman komprehensif terhadap hubungan antara perilaku disfungsional, kelemahan kelembagaan, dan krisis etika dalam sistem pelaporan keuangan publik di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Distorsi Rasio Keuangan sebagai Penanda Disfungsi Akuntabilitas

Analisis rasio keuangan (RBC, ROA, ROE, dan DER) pada kasus Jiwasraya memperlihatkan fenomena yang jauh lebih kompleks daripada sekadar “angka yang tidak cocok dengan realitas”: ia merefleksikan mekanisme organisasi yang sistemik untuk merekonstruksi legitimasi finansial. Secara empiris, muncul paradoks antara RBC yang secara publik dilaporkan di atas ambang regulator dan hasil audit independen yang menunjukkan RBC negatif ekstrem pada 2018 (BPK, 2020).

1) Rasio Solvabilitas (*Risk-Based Capital/RBC*)

Tabel 1. Rasio Risk-Based Capital/RBC Asuransi Jiwasraya Tahun 2015-2019

Tahun	RBC Jiwasraya (%)	Batas Minimum OJK (%)
2015	162	120
2016	200	120
2017	123	120
2018	1.431,02	120
2019	1.866,10	120

Sumber: Data diolah Penulis (2025)

Secara formal, rasio Risk-Based Capital (RBC) Jiwasraya pada periode 2015–2019 dilaporkan berada di atas ambang minimum OJK sebesar 120%, bahkan menunjukkan lonjakan ekstrem pada 2018–2019. Namun, capaian tersebut tidak mencerminkan kondisi solvabilitas riil perusahaan. Temuan BPK mengonfirmasi bahwa nilai RBC yang tinggi dibentuk melalui penggelembungan valuasi aset investasi dan penundaan pengakuan kewajiban, sehingga menciptakan ilusi ketahanan modal. Ketidaksesuaian antara RBC yang dilaporkan dan kondisi ekuitas yang sebenarnya negatif menunjukkan bahwa rasio solvabilitas telah berfungsi sebagai alat *window dressing*, bukan sebagai indikator kemampuan

perusahaan dalam menyerap risiko. Dengan demikian, RBC Jiwasraya merepresentasikan kepatuhan simbolik terhadap regulasi, bukan solvabilitas substantif.

2) Rasio Profitabilitas (*Return on Assets/ROA & Return on Equity/ROE*)

Tabel 2. ROA dan ROE Asuransi Jiwasraya Tahun 2015-2019

Tahun	ROA Jiwasraya (%)	ROE Jiwasraya (%)
2015	4	31
2016	4	31
2017	1	6
2018	-44	156
2019	-17	12

Sumber: Data diolah Penulis (2025)

Kinerja profitabilitas Jiwasraya memperlihatkan anomali struktural yang kuat. Pada periode awal, ROA dan ROE tampak stabil meskipun perusahaan menghadapi tekanan likuiditas dan peningkatan risiko investasi. Ketidakwajaran ini mengindikasikan adanya praktik manajemen laba, terutama melalui pengakuan pendapatan investasi yang belum terealisasi. Pada 2018, ROA tercatat sangat negatif, sementara ROE justru melonjak secara ekstrem akibat ekuitas yang telah tergerus secara signifikan. Kondisi ini menegaskan bahwa rasio profitabilitas kehilangan makna ekonominya dan tidak lagi mencerminkan efisiensi operasional, melainkan menjadi artefak akuntansi dari struktur modal yang telah runtuh. Oleh karena itu, profitabilitas Jiwasraya tidak dapat ditafsirkan sebagai kinerja, melainkan sebagai indikator disfungsi pelaporan keuangan.

3) Rasio Pengelolaan Utang (*Debt to Equity Ratio/DER*)

Tabel 3. Debt to Equity Ratio/DER Asuransi Jiwasraya Tahun 2015-2019

Tahun	Debt to Equity Ratio (DER) (%)
2015	651,63

2015	610,07
2016	714,58
2017	-461,08
2019	-143,49

Sumber: Data diolah Penulis (2025)

Rasio DER Jiwasraya menunjukkan tingkat leverage yang sangat tinggi dan bahkan bernilai negatif pada beberapa tahun pengamatan, mencerminkan kondisi ekuitas yang defisit. DER negatif bukan sekadar sinyal risiko keuangan, tetapi bukti bahwa struktur pendanaan perusahaan telah kehilangan keseimbangan fundamental antara kewajiban dan modal sendiri. Namun, risiko ini tidak tercermin secara memadai dalam laporan keuangan publik karena kewajiban jangka panjang, khususnya kewajiban polis, tidak sepenuhnya diungkapkan. Dengan demikian, DER tidak hanya menunjukkan kegagalan pengelolaan utang, tetapi juga mengindikasikan praktik penyembunyian risiko yang memperkuat ilusi solvabilitas dan menunda intervensi regulator.

Fraud sebagai Produk Interaksi Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik disfungsional dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya secara kuat selaras dengan kerangka **Fraud Triangle** yang dikemukakan oleh (Cressey, 1953). Fraud tidak muncul sebagai tindakan oportunistik individual semata, melainkan sebagai hasil interaksi sistemik antara tekanan organisasi, kesempatan struktural, dan rasionalisasi etis yang berkembang dalam lingkungan kelembagaan yang rapuh.

Dari dimensi **tekanan (pressure)**, manajemen Jiwasraya berada dalam situasi tekanan multi-level. Secara eksternal, perusahaan dituntut untuk mempertahankan rasio *Risk-Based Capital* (RBC) di atas ambang batas regulator guna menghindari sanksi dan intervensi pengawasan. Secara internal, tekanan muncul dari komitmen imbal hasil tinggi produk asuransi investasi kepada pemegang polis serta ekspektasi kinerja BUMN yang sarat muatan politik dan reputasional. Literatur menunjukkan bahwa tekanan target kinerja dan tuntutan legitimasi publik sering mendorong manajemen memilih solusi jangka pendek melalui rekayasa angka dibandingkan perbaikan fundamental (Albrecht, 2012; Material & Misstatements, 2011).

Dimensi **kesempatan** (*opportunity*) terbentuk dari kelemahan sistem pengendalian internal dan tata kelola. Laporan investigasi BPK mengindikasikan lemahnya fungsi audit internal, rendahnya independensi pengawasan, serta adanya kolusi dengan pihak manajer investasi terafiliasi. Selain itu, keterbatasan pengawasan regulator ketika data pelaporan tidak mencerminkan kondisi riil menciptakan asimetri informasi yang signifikan. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa kombinasi pengendalian internal yang lemah dan kompleksitas instrumen keuangan meningkatkan peluang terjadinya fraud laporan keuangan (COSO, 2023).

Sementara itu, **rasionalisasi** (*rationalization*) berperan sebagai mekanisme psikologis dan organisasional yang memungkinkan pelaku membenarkan tindakan manipulatif. Dokumen investigasi menunjukkan bahwa praktik rekayasa laporan sering dipersepsikan sebagai upaya “menyelamatkan perusahaan” atau “melindungi nasabah dalam jangka panjang”. Temuan ini konsisten dengan kajian etika organisasi yang menegaskan bahwa dominasi orientasi kinerja jangka pendek dalam budaya organisasi berpotensi menormalisasi praktik-praktik menyimpang dan secara gradual menurunkan sensitivitas moral pengambil keputusan (Anand et al., 2014; Kaptein, 2023).

Interaksi ketiga elemen tersebut tidak berlangsung secara statis, melainkan membentuk proses fraud yang bersifat kolektif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kerangka *Fraud Diamond* (Wolfe & Hermanson, 2004) menjadi relevan, karena menambahkan unsur **kapabilitas**, yakni kemampuan pihak-pihak inti terlibat yang memiliki otoritas, akses sistem, dan pengetahuan teknis untuk merancang serta menyembunyikan manipulasi kompleks. Lebih jauh, fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif *Institutional Dysfunction Theory* (Merton, 1968) yang menjelaskan bagaimana struktur kelembagaan yang gagal justru menormalisasi penyimpangan hingga fraud menjadi bagian dari rutinitas organisasi.

Dengan demikian, fraud dalam kasus Jiwasraya merupakan produk dari patologi institusional, bukan sekadar penyimpangan individu. Tekanan kinerja, kesempatan struktural, rasionalisasi etis, dan kapabilitas pihak-pihak yang terlibat berinteraksi membentuk skema fraud yang terorganisir, sistematis, dan sulit terdeteksi. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pencegahan fraud di sektor publik tidak cukup melalui pendekatan kepatuhan

formal, tetapi menuntut reformasi tata kelola, penguatan integritas kelembagaan, serta pembenahan kultur etika organisasi.

Kegagalan Tata Kelola sebagai Akar Patologi Akuntabilitas

Praktik investasi berisiko tinggi dan distorsi pelaporan keuangan pada Jiwasraya tidak dapat dilepaskan dari kegagalan tata kelola perusahaan dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Secara teoretis, tata kelola berperan membatasi perilaku oportunistik manajemen melalui pengawasan independen, transparansi, dan akuntabilitas (Jensen & Meckling, 2000). Namun, dalam kasus Jiwasraya, mekanisme tersebut tidak bekerja secara substantif, sehingga keputusan strategis yang menyimpang dari prinsip kehati-hatian tidak memperoleh koreksi institusional.

Kelemahan ini tercermin dari peran dewan komisaris, komite audit, dan audit internal yang tidak mampu mendeteksi atau menantang penempatan dana pada aset tidak likuid dan berisiko tinggi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rendahnya independensi dan kompetensi pengawasan berkorelasi dengan meningkatnya manipulasi laporan keuangan dan pengambilan risiko berlebihan (Lipton & Lorsch, 1992). Akibatnya, strategi investasi yang seharusnya dikendalikan justru digunakan untuk menopang kinerja semu dan menutupi kerugian struktural.

Dari perspektif teori institusional, kondisi ini mencerminkan *ceremonial conformity*, yaitu kepatuhan formal terhadap prinsip *Good Corporate Governance* tanpa implementasi yang bermakna (Fields et al., 2010). Prosedur pengawasan dan pelaporan risiko dijalankan sebagai rutinitas administratif, sementara praktik yang merusak kesehatan keuangan perusahaan dibiarkan berlangsung. Situasi ini menormalkan penyimpangan dan menciptakan lingkungan organisasi yang permisif terhadap manipulasi.

Lebih jauh, kegagalan tata kelola memperkuat rasionalisasi perilaku fraud. Ketika pengawasan lemah dan sanksi tidak efektif, manajemen cenderung membenarkan manipulasi sebagai langkah sementara untuk “menyelamatkan perusahaan” atau menjaga kepercayaan publik. Literatur etika organisasi menunjukkan bahwa budaya yang berorientasi pada hasil jangka pendek dalam lingkungan tata kelola yang lemah cenderung menurunkan sensitivitas etis dan melemahkan integritas pengambilan keputusan (Kaptein, 2023).

Dengan demikian, kegagalan tata kelola menjadi akar dari patologi akuntabilitas Jiwasraya. Ketika fungsi pengawasan tidak berjalan secara substantif, laporan keuangan kehilangan perannya sebagai alat pertanggungjawaban dan justru bertransformasi menjadi instrumen yang menopang praktik korupsi secara sistemik.

Kesimpulan

Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membuktikan bahwa laporan keuangan dapat mengalami disfungsi, di mana instrumen yang seharusnya menjamin akuntabilitas justru bertransformasi menjadi alat manipulatif untuk menutupi kegagalan investasi dan krisis likuiditas. Melalui praktik *window dressing* pada rasio *Risk-Based Capital* (RBC), profitabilitas (ROA/ROE), dan *leverage* (DER), perusahaan menciptakan ilusi solvabilitas dan profitabilitas semu yang mengaburkan kondisi ekonomi sebenarnya. Patologi akuntabilitas ini merupakan produk dari interaksi sistemik antara tekanan organisasi untuk memenuhi target kinerja, kesempatan struktural akibat lemahnya pengawasan internal, serta rasionalisasi etis yang membenarkan manipulasi sebagai upaya menyelamatkan perusahaan. Krisis ini menegaskan bahwa kegagalan tata kelola bukan sekadar persoalan teknis akuntansi, melainkan manifestasi dari krisis etika institusional dan kepatuhan yang bersifat simbolik semata. Oleh karena itu, diperlukan reformasi pengawasan yang terintegrasi serta penguatan integritas moral untuk mengembalikan fungsi laporan keuangan sebagai instrumen pertanggungjawaban publik yang substantif.

Daftar Pustaka

- Albrecht, W. . (2012). *Fraud Examination*. Cengage Learning.
- Anam, R. C., & Astuti, Y. P. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Rasio Keuangan Menggunakan Metode Goal Programming (Studi Kasus Pt Asuransi Kredit Indonesia). *MATHunesa: Jurnal Ilmiah Matematika*, 8(2), 135–144. <https://doi.org/10.26740/mathunesa.v8n2.p135-144>
- Anand, V., Ashforth, B. E., & Joshi, M. (2014). *as Business acceptance and corruption in The usual : of perpetuation organizations*. 19(4), 9–23.

- Asmaranti, Y., Lokman, N., & Rahman, R. A. (2024). Corporate Governance And Real Earnings Management: Evidence From Indonesian Fraudulent And Non-Fraudulent Listed Companies. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 19(1), 1–24. <https://doi.org/10.24191/apmaj.v19i1-01>
- Beneish, M. D. (1999). The Detection of Earnings Manipulation. *Financial Analysts Journal*, 55(5), 24–36. <https://doi.org/10.2469/faj.v55.n5.2296>
- BPK. (2020). *Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 Triliun*. <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-kasus-jiwasraya-rp1681-triliun>
- Brigham, E. ., & Houston, J. . (1999). *Fundamental of Financial Management*. Cengage Learning.
- Cormier, D., Lapointe-Antunes, P., & Magnan, M. (2016). CEO power and CEO hubris: a prelude to financial misreporting? *Management Decision*, 54(2), 522–554. <https://doi.org/10.1108/MD-04-2015-0122>
- COSO. (2023). *FRAUD RISK MANAGEMENT*.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.
- Dechow, P., Weili Ge, & Schrand, C. (2010). Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences. *Journal of Accounting and Economics*, April 2006, 344–401. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165410110000339>
- Erny Luxy D. Pura, S. P. (2019). Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016 – 2018. *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 05(01), 2. <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5780>
- Fields, O., Dimaggio, P. J., Powell, W. W., & Powell, W. W. (2010). *THE IRON CAGE REVISITED: INSTITUTIONAL ISOMORPHISM AND COLLECTIVE RATIONALITY IN ORGANIZATIONAL FIELDS* *. 48(2), 147–160.
- Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizons*, 13(4), 365–383. <https://doi.org/10.2308/acch.1999.13.4.365>
- IASB. (2018). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. IFRS Foundation. <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf->

- standards/english/2021/issued/part-a/conceptual-framework-for-financial-reporting.pdf
- IMF. (2004). *Financial Sector Regulation: Issues and Gaps*. IMF. <https://www.imf.org/external/np/mfd/2004/eng/080404.htm>
- Jabeen, N., Ali, M., & Muhammad Rizwan Saeed. (2023). Earnings Management and Corporate Governance Mechanism: Evidence from Non-Financial Sector of Pakistan. *Indus Journal of Social Sciences*, 1(1).
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2000). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Harvard University Press*.
- Kaptein, M. (2023). A Paradox of Ethics: Why People in Good Organizations do Bad Things. *Journal of Business Ethics*, 184(1), 297–316. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05142-w>
- Kejaksanaan Agung RI. (2020). *Siaran Pers dan Dokumen Persidangan Kasus Korupsi*. <https://kejaksaan.go.id/conference/bulletin/4685/read>
- Li, W., Zhang, Y. 'Anthea,' & Li, X. (2024). Reducing Symbolic Compliance: The Presence of Multiple Large Shareholders as an Internal Monitoring Mechanism. *Journal of Management Studies*, 61(5), 1946–1984.
- Lipton, M., & Lorsch, J. W. (1992). A Modest Proposal for Improved Corporate Governance. *The Business Lawyer*, 819(1981).
- Mashitoh, H., Daurrohmah, E. W., Inan, D. I., & Firman, A. (2023). The Analysis of Fraud in Perspective of Fraud Pentagon Theory: An Empirical Study in Indonesia. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 6(2), 107–120. <https://doi.org/10.18196/jati.v6i2.18765>
- Material, P., & Misstatements, A. (2011). *Predicting Material Accounting Misstatements*. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01041.x>
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Simon and Schuster.
- Mintara, M. B. M., & Hapsari, A. N. S. (2021). Pendeteksian Kecurangan Pelaporan Keuangan Melalui Fraud Pentagon Framework. *Perspektif Akuntansi*, 4(1), 35–58. <https://doi.org/10.24246/persi.v4i1.p35-58>
- Murphy, P. R., & Free, C. (2016). "Broadening the fraud triangle: Instrumental climate and fraud. <https://Publications.Aaahq.Org/Bria/Article->

- Abstract/28/1/41/6883/Broadening-the-Fraud-Triangle-Instrumental-Climate*, 28(1), 41–56. <https://publications.aaahq.org/bria/article-abstract/28/1/41/6883/Broadening-the-Fraud-Triangle-Instrumental-Climate>
- Njatrijani, R., Sutrisno, P. A. P., & Cantika Assyifani. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia. *Pembangunan Hukum Indonesia*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/20657/10810>
- Noviesta, M. (2023). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDETEKSIAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PENDEKATAN FRAUD TRIANGLE* [Universitas Muhammadiyah Diponegoro]. https://eprints.umpo.ac.id/11106/2/2.HALAMAN_DEPAN.pdf
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Laporan Pengawasan dan Kebijakan Terkait Industri Asuransi*. <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/Laporan-Tahunan-OJK-2020.aspx>
- Putri, K. G. A., Sisdyani, E. A., Budiarta, I. K., & Mimba, N. P. S. H. (2022). Auditor dysfunctional behavior mediates the effect of locus of control, turnover intention, and time budget pressure on audit quality. *International Journal of Business, Economics & Management*, 5(3), 189–200. <https://doi.org/10.21744/ijbem.v5n3.1937>
- Safanti, S., & Nadhifah, I. F. (2025). Fraud Diamond Model Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan BUMN. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 6(1), 283–294. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v6i1.2550>
- Skousen, C. J., Smith, K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting and predicting financial statement fraud: The effectiveness of the fraud triangle and SAS No. 99. In M. Hirschey, K. John, & A. K. Makhija (Eds.), *Corporate Governance and Firm Performance* (Vol. 13, p. 0). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/S1569-3732\(2009\)0000013005](https://doi.org/10.1108/S1569-3732(2009)0000013005)
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Suhartono, Jannah, R., & Syariati, N. E. (2022a). KAJIAN KRITIS TERHADAP FENOMENA FRAUD BUMN; TINJAUAN FRAUD DIAMOND THEORY. *IEB Journal*. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ieb/article/view/3757>

- Suhartono, S., Jannah, R., & Syariati, N. E. (2022b). Kajian Kritis Terhadap Fenomena Fraud Bumn; Tinjauan Fraud Diamond Theory. *Islamic Economic and Business Journal*, 4(2), 20–46. <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3757>
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (S. Empat (ed.)). Salemba Empat. <https://scholar.google.com/citations?user=0njgyDoAAAAJ&hl=en&oi=sra>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. *The Accounting Review*, 65(1), 131–156.
- West, A. N., & Fleischman, G. M. (2023). The Roles of Cynicism, CFO Pressure, and Moral Disengagement on FIN 48 Earnings Management. *Journal of Business Ethics*, 185(3), 545–562. <https://doi.org/10.1007/s10551-022-05210-1>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Zager, L., Malis, S. S., & Novak, A. (2016). The Role and Responsibility of Auditors in Prevention and Detection of Fraudulent Financial Reporting. *Procedia Economics and Finance*, 39(November 2015), 693–700. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)30291-x](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)30291-x)